



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR : 421.3/1568 /Dikpora/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) HARAPAN MULIA DENPASAR
DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Pendidikan Harapan Mulia tanggal 26 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Mulia;
- d. bahwa berdasarkan hasil Study Kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study Kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2010 dan dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Mulia di Jalan Pura Demak No 19 Denpasar Denpasar Barat Kota Denpasar;
- e. bahwa pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Mengingat

1. Undang - undang No 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3465);
6. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) HARAPAN MULIA DI
JALAN PURA DEMAK NO. 19 DENPASAR, DENPASAR BARAT

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Mulia Denpasar kepada Yayasan Pendidikan Harapan Mulia di Jalan Gunung Sipten 1 No. 10 Denpasar, Denpasar Barat Telpn (0361) 481901.

Pasal 2

Penegang Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau menaati segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

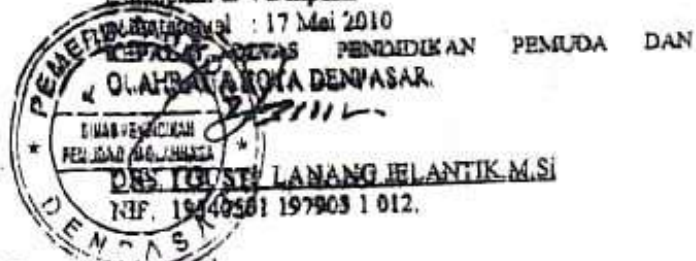
Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

17 Mei 2010



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si

NIP. 19440561 197903 1 012.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
3. Walikota Denpasar